



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

**“RENCANA STRATEGIS SKPD
(RENSTRA)
KABUPATEN SORONG
TAHUN 2023 – 2026”**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Atas Berkat dan Rahmat-Nya Penyusunan **Laporan Rencana Strategis SKPD (RENSTRA) Kabupaten Sorong Tahun 2019-2023** Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sorong tahun 2018 dapat diselesaikan.

Laporan **Rencana Strategis SKPD (RENSTRA)** Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman ini disusun berdasarkan 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2.UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3.UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4.PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5.Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;.

Disadari secara substansi, redaksional maupun outline dalam laporan ini masih ada kekurangan, namun dengan upaya yang sungguh-sungguh dan segala saran, kritik dan masukan sangat kami harapkan untuk menyempurnakan laporan ini sebagaimana mestinya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Aimas, 3 Maret 2024
Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sorong

Dr. Markus Karath, S.IP., M.Si
NIP. 197503202002121008

DAFTAR ISI

COVER	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud Dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas , Fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah	26
3.2 Telaah Visi, Misi dan program kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
3.3 Telaahan Renstra	32
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan Hidup strategis	40
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	47
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sorong	56
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1 Indikator Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	62

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	68

BAB VIII PENUTUP.....	75
------------------------------	-----------

LAMPIRAN

- 1. PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016, TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN SORONG**
- 2. MATRIKS RENSTRA 2018-2022**

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	48
Tabel 2. Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD	64
Tabel 3. Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sorong	18
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RPJMD Kabupaten Sorong 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat tahapan-tahapan program dan kegiatan pembangunan serta pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan selama periode tersebut. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sorong menyusun RPJMD, mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan RPJMD, musyawarah perencanaan pembangunan, perumusan rancangan akhir RPJMD, hingga penetapan RPJMD sebagai sebuah Peraturan Daerah. Proses penyusunan RPJMD tersebut melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Kabupaten Sorong.


RPJMD Kabupaten Sorong perlu dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan yang lebih terinci untuk memudahkan pelaksanaannya. Setiap tahunnya RPJMD perlu dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk dijadikan dasar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tiap tahunnya. RKPD memuat rencana program dan kegiatan pembangunan, pendanaan dan kinerja pembangunan tiap tahun untuk seluruh urusan pemerintahan daerah. Selain itu, RPJMD dijabarkan ke dalam rencana strategis (Renstra) setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Perangkat Daerah (PD) untuk melaksanakan rencana pembangunan periode 2019-2023 di urusan pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan tiap urusan di setiap tahunnya, dibuat dokumen rencana kerja (Renja) PD yang

mengacu pada program dan kegiatan di Renstra PD dan menjabarkan RKPd di tahun yang bersesuaian.

Keterkaitan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kabupaten Sorong dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada Gambar 1.1 :

Gambar 1.1 :

Keterkaitan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sorong dengan dokumen perencanaan



Adapun muatan Program Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sorong Tahun 2019-2023, yang meliputi :

1. Program Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dan Perkotaan;
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Lingkungan Sehat Perumahan
4. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
5. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial
6. Program Pengelolaan areal Pemakaman dan Pertamanan

7. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan Besar
8. Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
9. Program Pembangunan Saluran Drainase
10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
13. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
14. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan

1.2 Landasan Hukum.

Landasan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sorong Tahun 2019 – 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra adalah untuk mendukung dan menyukseskan pencapaian Visi dan Misi Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sorong periode 2019-2023 yang telah ditetapkan sebagai langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang; memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan, untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Sorong; untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan, menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah, memberikan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sorong.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas , Fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan program kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- 3.3 Telaahan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan Hidup strategis
- 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII: PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas , Fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 - (7) Kelompok Jabatan fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (8) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (1) Susunan Organisasi Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:
- a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Perumahan,
membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Penyediaan Perumahan;
 2. Seksi Rumah Susun dan Rumah Khusus; dan
 3. Seksi Rumah Swadaya, Rumah Umum dan Komersil.
 - b. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman;
 2. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman; dan
 3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Permukiman.
 - c. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, membawahi:
 1. Seksi Kebersihan dan Persampahan;
 2. Seksi Penerangan Jalan Umum; dan
 3. Seksi Pertamanan dan Pemakaman.
- Kelompok Jabatan Fungsional;
UPTD.

- 2 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
- 2.1** pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
- 2.2** pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- 2.3** pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.
- 2.4** perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan.
- 2.5** pelaksanaan administrasi dinas; dan
- 2.6** pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;

- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan tata usaha, persuratan dan kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- d. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- e. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai serta urusan kepegawaian lainnya;
- f. melaksanakan urusan rumahtangga, keamanan dan kebersihan;
- g. melaksanakan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- h. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- i. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- j. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan Barang Milik Daerah;
- k. melaksanakan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- l. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

- m. melaksanakan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- n. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub bagian dan Keuangan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
- f. melaksanakan pengelolaan dan penyediaan data dan informasi geospasial dan statistik;
- g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- h. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- j. melaksanakan penyusunan laporan kinerja lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- k. melaksanakan tatalaksana keuangan dan perbendaharaan;
- l. melaksanakan penatausahaan Perimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan;

- m. melaksanakan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan;
 - n. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;
 - o. menyiapkan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
 - p. melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
 - q. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan subbagian keuangan; dan
 - r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (1) Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan perundangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (1), Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perumahan;
 - b. pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah susun, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya;
 - c. pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
 - d. pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
 - e. pelaksanaan penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah susun, rumah negara, dan rumah komersil serta pembiayaan rumah umum;
 - f. pemantauan dan evaluasi pembiayaan rumah umum, serta penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah susun, rumah Negara dan rumah komersil;

- g. pendataan dan perencanaan pemberdayaan, bantuan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah swadaya;
- h. pelaksanaan pemberdayaan, bantuan, dan pembiayaan rumah swadaya;
- i. pemantauan dan evaluasi pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan rumah swadaya;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Perencanaan Penyediaan Perumahan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendataan, perencanaan, penyediaan perumahan;
- b. melaksanakan pendataan dan perencanaan di bidang penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah susun, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya;
- c. melaksanakan kegiatan Perencanaan penyediaan dan sistem pembiayaan bidang perumahan,
- d. Melakukan pendataan dan perencanaan pemberdayaan, bantuan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan;
- e. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan Perencanaan penyediaan perumahan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

(2) Seksi Rumah Susun dan Rumah Khusus mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis bidang rumah susun dan rumah khusus;
- b. menyusun Standarisasi dan Norma di bidang rumah susun dan rumah khusus;
- c. melaksanakan kegiatan penyediaan rumah susun dan rumah khusus;

- d. melakukan pemberdayaan, bantuan, dan pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah susun dan rumah khusus;
- e. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan Rumah Susun dan rumah khusus; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

(3) Seksi Rumah Swadaya, Rumah Umum dan Rumah Komersil mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis bidang rumah swadaya, rumah umum dan rumah komersil;
- b. menyusun Standarisasi dan Norma di bidang rumah swadaya, rumah umum dan rumah komersil;
- c. melaksanakan kegiatan penyediaan rumah swadaya, rumah umum dan rumah komersil;
- d. melakukan pemberdayaan, bantuan, dan pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah swadaya, rumah umum dan rumah komersil;
- e. melakukan pemberdayaan dan pelaksanaan bantuan rumah swadaya;
- f. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan Rumah Susun dan rumah khusus; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

(1) Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kawasan permukiman.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kawasan Permukiman, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kawasan permukiman;
 - b. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
 - c. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
 - d. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - e. pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman, perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, pelaksanaan bantuan di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman, serta pemantauan dan evaluasi di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman tingkat kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang PSU, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan kegiatan pembinaan teknis keciptakaryaan.
 - b. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengendalian uji mutu, analisa dampak lingkungan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Bidang Keciaptakaryaan.
 - c. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi teknologi kontruksi, pembangunan, pengelolaan tata bangunan dan pemukiman; dan
 - d. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengembangan dan penerapan teknologi penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan pemukiman; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

(1) Seksi Kebersihan dan Persampahan mempunyai tugas:

- a. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja seksi kebersihan dan persampahan;
- b. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan dan persampahan kawasan permukiman;
- c. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana kebersihan dan persampahan kawasan permukiman;
- d. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan dengan instansi terkait;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, melaporkan kegiatan seksi kebersihan dan persampahan kawasan permukiman;
- f. melaksanakan penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS);
- g. melaksanakan pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah dari TPS sampah hingga ke Tempat Pembuangan Akhir sampah, dengan metode sistem *Sanitary Land Fill*;
- h. melaksanakan pembinaan pendaurulangan sampah;
- i. melaksanakan penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
- j. melaksanakan koordinasi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. penyediaan sarana dan prasarana sampah
- l. melaksanakan penanganan redistribusi atas jasa layanan pengolahan sampah;
- m. melaksanakan perencanaan dan penyiapan pembuangan sampah, TPS dan Tempat Pembuangan Akhir sampah.
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Penerangan Jalan mempunyai tugas:

- a. menyusun perumusan kebijakan teknis di bidang penataan penerangan jalan umum, pemasangan penerangan jalan;
- b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang penataan penerangan jalan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang penataan penerangan jalan;
- d. melaksanakan pendataan dan pemetaan penerangan jalan umum;
- e. melaksanakan penataan, pemasangan, pemeliharaan penerangan jalan umum;
- f. melaksanakan koordinasi penataan, pemasangan, pemeliharaan penerangan jalan umum;
- g. melaksanakan penyelenggaraan kajian teknis pemberian perijinan dan/atau rekomendasi di bidang penerangan jalan umum;
- h. pemberian bantuan teknis terhadap pemeliharaan instalasi listrik gedung/ kantor milik pemerintah;
- i. melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang penataan penerangan jalan;
- j. melaksanakan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian di bidang penataan penerangan jalan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan penerangan jalan;
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas

- a. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja seksi Pertamanan dan pemakaman;
- b. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian, dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan pertamanan meliputi penanaman dan pemeliharaan taman-taman kota dan pohon pelindung/penghijauan;

- c. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasangan lampu taman kota;
- d. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan pemakaman meliputi perencanaan, penataan, pemeliharaan dan pengamanan tempat pemakaman serta pengadaan sarana dan prasarana pemakaman;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi pertamanan dan pemakaman; dan
- f. melaksanakan tugas lainya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.


- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dapat dibentuk untuk melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keahlian, keterampilan dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (4) Jenis jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu UPTD Kelas A dan UPTD Kelas B.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1.

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
KABUPATEN SORONG**



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sangat dibutuhkan sosok aparatur yang memahami dan memiliki pengetahuan akan berbagai permasalahan dan proses-proses terkait perumahan dan kawasan permukiman, mempunyai kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Kompetensi keahlian yang dibutuhkan yaitu teknik sipil, arsitektur, planologi, administrasi publik dan hukum,. Selain itu dibutuhkan juga aparatur yang mempunyai kemampuan teknis atau kompetensi khusus sebagaimana yang dibutuhkan. Beberapa diklat teknis telah diikuti oleh aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

dalam upaya peningkatan keahlian dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Diklat dimaksud meliputi antara lain berkaitan dengan konstruksi, penataan ruang, perumahan, sarana dan prasarana, pelayanan prima, dan penyelesaian sengketa tentang Bangunan Gedung.

Dari gambaran kondisi SDM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sorong saat ini menunjukkan belum meratanya kemampuan teknis/kompetensi aparatur sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Seperti masih minimnya aparatur-aparatur yang mempunyai kualifikasi keahlian atau kompetensi seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), fungsional penyelenggaraan bangunan gedung (termasuk dalam penerbitan Sertifikat Laik Fungsi/SLF), penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Sampai dengan akhir Tahun 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sorong didukung oleh **22 Orang** terdiri dari :

Dengan Klasifikasi Jabatan

- Pejabat Struktural Eselon II/b : 0 Orang.
- Pejabat Struktural Eselon III/a : 3 Orang.
- Pejabat Struktural Eselon III/b : 0 Orang.
- Pejabat Struktural Eselon IV/a : 10 Orang.
- Staf PNS : 9 Orang.
- Staf Tenaga Kontrak/Honorar : 13 Orang.

Dengan Klasifikasi Pendidikan (Diluar Tenaga Kontrak/Honoror) :

- S2 : 4 Orang
- S1 : 12 Orang
- D3 : - Orang
- SLTA : 6 Orang
- SMP : -Orang
- SD : -Orang

Dengan Klasifikasi Golongan (Diluar Tenaga Kontrak/Honoror) :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| - Gol IV/c : 1 Orang | - Gol II/c : 2 Orang |
| - Gol IV/b : - Orang | - Gol II/b : 3 Orang |
| - Gol IV/a : 3 Orang | - Gol II/a : 1 Orang |
| - Gol III/d : 7 Orang | - Gol I/d : - Orang |
| - Gol III/c : 2 Orang | - Gol I/c : - Orang |
| - Gol III/b : 1 Orang | - Gol I/b : - Orang |
| - Gol III/a : 2 Orang | - Gol I/a : - Orang |
| - Gol II/d : - Orang | |

- 2. Permasalahan Yang dihadapi

- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman adalah salah satu OPD yang baru terbentuk pada Tahun 2017, oleh karena itu banyak kendala – kendala yang dihadapi mulai dari tidak tersedianya sarana dan Prasarana Kantor sehingga kinerja dari OPD ini sangat terganggu dalam melaksanakan aktifitas kegiatan rutin , dan belum maksimalnya program – program strategis yang menjadi prioritas dari OPD Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman karena pendanaan karena belum maksimal dan juga dalam hal menyusun Rencana Kegiatan Anggaran 2017 harus disusun pada Tahun sebelumnya sehingga penyusunan LAKIP untuk di Tahun 2017 kurang maksimal dalam hal Laporan kinerja atau Capain Kinerja yang diharapkan.

- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sorong di tahun Pertama mulai ada peningkatan Tugas dan disesuaikan dengan target nasional. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sorong merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat pelayanan antara lain :
 1. Bidang Perumahan
 - Nilai SPM cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Target pencapaian SPM 100 % dalam kurun waktu 2009-2025 (sumber data Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22/PERMEN/M/2008). Sasaran/target Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sorong Tahun 2018 untuk indikator kinerja bidang perumahan yaitu Persentase ketersediaan rumah layak huni dari capaian 79,08 % .
 -
 - 2. Bidang Kawasan Permukiman
 - a. Nilai SPM cakupan akses terhadap air minum yang aman melalui
 - SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi adalah peningkatan jumlah unit pelayanan baik melalui Sambungan Rumah, Hidran Umum, maupun Terminal Air yang dinyatakan dalam persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada tahun pencapaian SPM terhadap jumlah total masyarakat di seluruh kabupaten. Target pencapaian SPM air minum saat ini 100% dan untuk satu wilayah administrasi kabupaten 70%. (sumber data Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.

- 14/PRT/M/2010). Sasaran/target Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sorong Tahun 2019-2023 untuk indikator kinerja bidang permukiman yaitu persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum dari target 40 Lokasi tercapai 4 Lokasi ditahun 2023.
- b. Nilai SPM tingkat pelayanan sistem jaringan dan pengolahan air
 - limbah dinyatakan dalam prosentase jumlah masyarakat yang terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total penduduk di seluruh kabupaten/kota tersebut. Target SPM tingkat pelayanan adalah 60% di tahun 2014 dengan indikator persentase jumlah masyarakat yang terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah (sumber data Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2010)
 - Sasaran/target Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sorong Tahun 2019-2023 untuk indikator kinerja bidang permukiman yaitu persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah dari target 3.000 titik tercapai 1.600 titik. Presentase 26,67 %.
 - C .Nilai SPM tingkat pelayanan sistem jaringan drainase dinyatakan
 - dalam prosentase jumlah masyarakat yang terlayani sistem jaringan drainase tahun 2022 dan 2023 4.573 m dari target 100.000 m persentase 6 %.
 - d .Nilai SPM tingkat pelayanan sistem jaringan jalan lingkungan
 - dalam kondisi baik dinyatakan dalam prosentase jumlah masyarakat yang terlayani jalan lingkungan target 200.000 m pencapaian 4.000 m presentase 6,63 %.
 - e .Nilai SPM tingkat pelayanan sistem Trotoar jalan lingkungan
 - dalam kondisi baik dinyatakan dalam prosentase jumlah masyarakat yang terlayani Trotoar / Pedestrian jalan lingkungan pencapaian 3.592 m dari target 90.000 m presentase 6,63 %

3. Bidang Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum

- a . Nilai SPM tingkat pelayanan persampahan dinyatakan dalam
 - prosentase jumlah masyarakat yang terlayani Pengelolaan Persampahan hanya Pada 1 distrik yaitu distrik aimas dari 33 distrik yang ada di kabupaten sorong, dikeranakan terbatasnya armada pengangkut sampah beserta operasional persampahan, pelayanan terhadap masyarakat.
- b . Nilai SPM tingkat pelayanan Penerangan Jalan Umum dinyatakan
 - dalam prosentase jumlah masyarakat yang terlayani penerangan Jalan Umum pada tahun 2017 dibangun 20 titik jiwa terlayani sekitar 100 jiwa dan pada tahun 2018 terbangun 60 titik dengan jiwa terlayani 300 jiwa.
- C . Nilai SPM tingkat pelayanan Pertamanan dinyatakan dalam
 - prosentase jumlah masyarakat yang terlayani pertamanan belum terbangun sehingga belum ada pelayanan terhadap masyarakat.
 - alokasi Anggaran Tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000,- karena pada tahun ini merupakan awal pembentukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan pecahan dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanian .
 - Alokasi anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 30.573.842.097 mengalami kenaikan karena bidang – bidang sudah mulai berjalan Tupoksinya.

- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
 - Berdasarkan hasil analisis tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sorong sebagai berikut :
 - A. Tantangan
 - 1. Masih tingginya jumlah penduduk miskin dengan kualitas lingkungan dan bangunan permukiman yang rendah;
 - 2. Masih rendahnya program penataan ruang dan bangunan dalam menunjang sektor pariwisata;
 - 3. Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Hidup di bidang perumahan dan permukiman;
 - 4. Masih belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang yang masih menggunakan RTRW Kabupaten Sorong yang bersifat umum;
 - 5. Belum ditetapkannya batas yang jelas Lahan Pertanian Berkelanjutan di dalam RTRW kabupaten Sorong.
 - 1. Masih minimnya perbandingan jumlah RTH publik yang dapat dikelola dibandingkan dengan luas RTH publik yang ada di Kabupaten Sorong.
 -
 - B. Peluang
 - 1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sorong mengenai penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan perumahan;
 - 2. Adanya program sejuta rumah yang merupakan gerakan bersama antara Pemerintah Pusat, Daerah, Dunia Usaha (Pengembang) dan masyarakat untuk mewujudkan kebutuhan hunian, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 - 3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan perumahan
 - rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 4. Infrastruktur permukiman seperti air minum dan sanitasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas penduduk sehingga dapat keluar dari jurang kemiskinan;
 - 5. Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah;
 - 6. Minat investasi yang sangat besar mulai mengarah ke

- kabupaten Sorong, khususnya terkait dengan pengembangan industri, infrastruktur dan pariwisata;

-

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dengan memperhatikan gambaran tugas pokok dan fungsi serta pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diuraikan pada Bab II serta dengan memperhatikan permasalahan pembangunan Kabupaten Sorong sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sorong Tahun 2022-2026, maka permasalahan pembangunan yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya pelayanan dasar permukiman yang layak antara lain air bersih, pengelolaan air limbah dan sanitasi;
2. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas akses layanan air minum baik skala perkotaan maupun perdesaan;
3. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas prasarana dasar (jalan Lingkungan yang kurang memadai ,Pedestrian/Trotoar , air minum, dan sanitasi);
4. Permukiman kumuh yang makin meluas;
5. Keterbatasan penyediaan rumah;
6. Keterbatasan Prasarana dan sarana persampahan;
7. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai;
8. Kurang tercukupinya Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten;
9. belum tersedianya gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan

- Permukiman yang representative dalam pelayannya;
10. Masih kurangnya luas RTH publik yang harus disediakan serta luas RTH publik yang dapat dikelola.

**SALAH SATU MISI YANG SESUAI DENGAN TUPOKSI DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN ADALAH :**

“ MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DASAR DAN INFRASTRUKTUR
EKONOMI DI PEDESAAN DAN PERKOTAAN

1. Program yang dijalankan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sorong untuk menjalankan Visi dan Misi yaitu dengan program :
 - A. Program Infrastuktur Perdesaan dan Perkotaan :**
Kegiatannya adalah :
 1. Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan dan Perkotaan;
 2. Pembangunan Jalan lingkungan Perdesaan dan Perkotaan;
 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan dan Perkotaan;
 4. Rehabilitasi / Pemeliharaan sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan dan Perkotaan;
 5. Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan;
 - B. Program Pengembangan Perumahan :**
Kegiatannya adalah :
 1. Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan
 2. Penyusunan Norma, standar , pedoman , dan manual (NSPM);
 3. Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan;
 4. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perumahan;

5. Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Usaha;
6. Fasilitasi stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu;
7. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
8. Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan;

**C. Program Lingkungan Sehat Perumahan :
Kegiatannya adalah :**

1. Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan;
2. Penyediaan Air Bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat Miskin;
3. Penyuluhan dan pengawasan kualitas Lingkungan sehat Perumahan Perumahan;
4. Pentapan Kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan Lingkungan hunian berimbang;
5. Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Usaha;
6. Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan;

**D. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan :
Kegiatannya adalah :**

1. Fasilitasi Pemberian Kredit Mikro untuk pembangunan dan Perbaikan Perumahan;
2. Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan sarana dasar Permukiman berbasis masyarakat;
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan;
4. peningkatan sistem pemberian kredit pemilikan rumah;
5. Koordinasi Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang – undangan bidang perumahan;
6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

**E. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial :
Kegiatannya adalah :**

1. Fasilitasi dan stimulasi Rehabilitasi rumah akibat bencana alam;
2. Fasilitasi dan stimulasi Rehabilitasi rumah akibat bencana sosial;
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

F. Program Pengelolaan arael Pemakaman dan Pertamanan :

Kegiatannya adalah :

1. Penyusunan kebijakan , Norma , standar, pedoman, dan manual Pengelolaan areal Pemakaman;
2. Pengumpulan dan analisis Data Base Jumlah Jiwa yang meninggal;
3. koordinasi pengelolaan areal pemakaman;
4. Koordinasi penataan areal pemakaman;
5. Pemberian perijinan pemakaman;
6. Pembangunan sarana dan prasarana areal pemakaman;
7. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman;
8. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang terbuka;
9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

G. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan**Besar :****Kegiatannya adalah :**

1. Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan;
2. Koordinasi perencanaan perumahan;
3. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan;
4. Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan;
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

H. Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Air Minum dan Air**Limbah:****Kegiatannya adalah :**

1. Penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
1. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah;
2. Pengembangan teknologi air minum dan air limbah;
3. Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah;
4. Fasilitasi pembinaan teknik pengeolahan air minum;
5. Pengembangan distribusi air minum;
6. Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana air minum;
7. Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah;
8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

I. Program Pembangunan Saluran Drainase :**Kegiatannya adalah :**

1. Perencanaan pembangunan saluran drainase;
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

J. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :**Kegiatannya adalah :**

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
4. Penyediaan alat tulis kantor;
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;
7. Penyediaan peralatan rumah tangga;
8. Penyediaan makanan dan minuman;
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
11. Penyediaan honorarium non PNS;

K. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :**Kegiatannya adalah :**

1. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor;
2. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional;

L. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :**Kegiatannya adalah :**

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;

M. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur :**Kegiatannya adalah :**

1. Pendidikan dan Pelatihan formal;
2. Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan;

N. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian**Kerja dan Keuangan :****Kegiatannya adalah :**

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;

3.2 Telaah Renstra**1. Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan**

Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Cipta Karya melakukan telaah terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019 adalah “ Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong“.

Untuk mewujudkannya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai 2 (dua) urusan :

1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sub urusan PUPR (lampiran UU 23 Tahun 2014) adalah air minum; air limbah; drainase; permukiman; bangunan gedung; penataan bangunan dan lingkungan; penataan ruang.
2. Urusan Perumahan dan Kawasan permukiman (PKP) Sub urusan PKP (lampiran UU 23 Tahun 2014) adalah perumahan; kawasan permukiman; perumahan dan kawasan permukiman kumuh; prasarana, sarana dan utilitas umum; sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.

2. Telaan Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi

Papua Barat Daya

“ PROVINSI PAPUA BARAT DAYA YANG DAPAT MANDIRI BERMATABAT DAN LESTARI”

A. ISI PEMBANGUNAN

MAJU

Provinsi Papua Barat Daya yang mengalami pergerakan kondisi ke arah yang lebih baik yang merujuk kepada kemandirian yang dicita-citakan dalam pembangunan jangka panjang Provinsi Papua Barat Daya.

MANDIRI

Provinsi Papua Barat Daya yang mampu melaksanakan kegiatan pemerintahan, mengayomi kehidupan masyarakat, dan melaksanakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan modal-modal daerah yang dimiliki.

Kemandirian Provinsi Papua Barat Daya diharapkan dapat tercermin dari kemandirian prasarana dan sarana wilayah, keuangan daerah, ketahanan pangan, tata kelola pemerintahan, serta stabilitas politik, pertahanan, dan keamanan wilayah.

BERMARTABAT

Pemerintah dan Masyarakat Provinsi Papua Barat Daya yang tangguh dalam mengaktualisasikan budaya dan sistem nilai yang berkembang secara positif dan mengaplikasikannya dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembangunan Provinsi Papua Barat Daya.

LESTARI

Provinsi Papua Barat Daya yang senantiasa menjaga kualitas lingkungan hidup serta keanekaragaman budaya dalam rangka menyediakan kualitas hidup yang baik bagi generasi di masa yang akan datang.

B. MISI PEMBANGUNAN

Visi pembangunan Provinsi Papua Barat Daya yaitu Menuju Provinsi yang Maju, Mandiri, Bermartabat, dan Lestari akan diwujudkan melalui penjabaran dalam Misi Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya. Penjabaran Visi Pembangunan ke dalam Misi Pembangunan dilakukan dengan memperhatikan amanat Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat Daya. Misi Pembangunan

Provinsi Papua Barat periode Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Meananamkan Amanat Otonomi Khusus Sebagai
Paradigma Baru Pembangunan
Visi terkait : Maju, Mandiri, Martabat, Lestari

Secara spesifik, paradigma pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan

Undang-Undang Otonomi Khusus adalah pembangunan yang bukan semata-mata pada sektor ekonomi secara sempit akan tetapi mengandung makna yang lebih dalam terhadap hubungannya dengan penanggulangan kemiskinan dan penciptaan keadilan terhadap penduduk Asli Papua. Penekanan utamanya pada pembangunan dimana nantinya keberhasilan perkembangan dan pertumbuhan wilayah diiringi dengan perubahan karakter masyarakat, penciptaan keadilan, serta pemenuhan hak dasar khususnya bagi penduduk Asli Papua. Amanat Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat haruslah diterapkan dalam setiap sektor/bidang pembangunan. Sebagai koreksi terhadap pendekatan yang konvensional maka implementasi amanat Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat bukan hanya membawa keuntungan bagi masyarakat Asli Papua dalam jangka pendek, tetapi sampai pada keberjalanan kehidupan di Provinsi Papua Barat di masa yang akan datang. Dengan kata lain, bukan hanya upaya-upaya pemberian keuntungan secara langsung namun mengkader masyarakat untuk menyelenggarakan pembangunan dari, oleh, dan untuk mereka sendiri. Secara lebih rinci, hal-hal utama yang termaknai dari Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat Daya adalah:

- a. Perlindungan terhadap hak kekayaan dan hak intelektual orang Asli Papua sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan;
- b. Pencerdasan akan hakikat hidup bermasyarakat dan bernegara, serta makna hidup mandiri dan sejahtera;

- c. Pemberdayaan, pemberian kesempatan dan pengutamaan orang Asli Papua untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya; dan
- d. Penanaman tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi Papua Barat Daya dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua Barat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua.

Secara khusus, fokus dalam pembangunan Provinsi Papua Barat menyangkut lima hal, yakni: (1) pendidikan;(2) kesehatan;(3) ekonomi rakyat; (4) prasarana dan sarana; (5) ekonomirakyat; serta (6) upaya affirmative action

Misi 2 : Menacu Peningkatan Perekonomian Wilayah
Visi terkait : Maju, Mandiri

Laju pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi Papua Barat Daya jika dilihat secara umum berada di kisaran angka yang cukup baik. Namun jika dilihat secara parsial, dari sisi realisasinya masih jauh dari maksimal. Belum lagi jika dibandingkan dengan sumber daya yang ada dan kebutuhan pembiayaan daerah yang jelas tidak sebanding. Artinya, modal-modal yang dimiliki masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Pertumbuhan ekonomi antar wilayah juga masih jauh dari pemerataan. Bahkan untuk wilayah Kabupaten/Kota yang bersebelahan sekalipun. Misalnya saja antara Kota Sorong dengan Kabupaten Tambrau. Banyak sekali faktor yang menghalangi rantai penghubung kegiatan perekonomian antarwilayah, yang paling vital misalnya infrastruktur. Oleh karena itu, dalam pembangunan 5 tahun kedepan, perlu dicapai peningkatan perekonomian wilayah yang signifikan bukan saja secara angka umum, tetapi peningkatan yang signifikan di setiap wilayah dan setiap sektornya. Dalam upaya pencapaian misi ini,

fokus pembangunan ada pada pembinaan SDM, manajemen SDA, serta perbaikan sistem pemerintahan dalam rangka penciptaan iklim usaha dan iklim investasi.

Misi 3 : Menanggulangi Kemiskinan
Visi terkait : Maju, Mandiri

Walaupun angka kemiskinan telah menurun setiap tahunnya dengan angka yang cukup signifikan, akan tetapi jika dimaknai lebih dalam dari indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan, apalagi dengan melihat kenyataan di lapangan, angka kemiskinan masih sangat tinggi terutama di perkotaan. Provinsi Papua Barat Daya masih berada dalam peringkat tertinggi dari daftar wilayah miskin di Indonesia.

Menurunkan angka kemiskinan menjadi salah satu agenda utama yang harus dapat dicapai sebagai pembuktian keberhasilan konsep Oto nomi Khusus. Penanggulangan kemiskinan merupakan agenda pembangunan yang sifatnya multisektor. Meskipun tingkat kemiskinan hanya diukur berdasarkan ukuran-ukuran ekonomi, namun jika disusuri lebih dalam maka kuncinya ada di hampir semua sektor. Untuk periode lima tahun ini, penanggulangan kemiskinan difokuskan pada pembenahan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat, yang semuanya menekankan pada pemberdayaan SDM

Misi 4 : Membenahi Tata Kelola Pemerintahan
Visi terkait : Maju, Mandiri, Bermartabat

Tata kelola pemerintahan termasuk didalamnya menyediakan pelayanan prima bagimasyarakat merupakan salah satu isu nasional dan global saat ini. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang buruk cenderung menjadikan pemerintahan koruptif dan inefisien, sehingga tidak mampu menyajikan

pelayanan prima, yang berdampak melemah dan bahkan menurunkan kewibawaan Pemerintah di mata masyarakat.

Misi ini ditujukan untuk menghapus citra buruk atas kondisi tata kelola Pemerintahan secara umum di Indonesia dan khususnya Pemerintah Daerah. Hal tersebut sekaligus dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Perbaikan tata kelola pemerintah dilakukan dengan penyelenggaraan teknis Pemerintahan yang berdasarkan prinsip akuntabel, terkontrol, responsif, profesional, efisien dan efektif, transparan, egaliter, visioner & strategis, partisipatif dan mengutamakan supremasi hukum.

Pelayanan kepada masyarakat khususnya di kampung dan pedalaman yang sebelumnya tidak tersentuh, merupakan perhatian utama dari misi pembangunan ini sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus

Misi 5 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan
Visi terkait : Maju, Mandiri

Kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua Barat cukup mencolok. Baik antara masyarakat Pendatang dan masyarakat Asli, maupun antara masyarakat yang tinggal di perkotaan dengan masyarakat yang tinggal di perkampungan atau pedalaman. Sesuai dengan hakikat pembangunan nasional yang bertujuan untuk pemeratakan tingkat kesejahteraan di semua wilayah dan semua lapisan masyarakat, maka pengurangan kesenjangan sampai kesenjangan tersebut sirna menjadi target utama dalam pembangunan Provinsi Papua Barat. Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat mengamanatkan perlunya mengatasi masalah ini sesegera mungkin untuk menghindari masalah turunan yang mungkin diakibatkan. Dengan demikian, program peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menjadi inti dari misi pembangunan daerah ini (pembangunan yang bersifat inklusif/inclusive development).

**Misi 6 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Kontributif
Dalam Pembangunan**
Visi terkait : Maju, Mertabat

Sebagai titik sentral dalam pembangunan, sumber daya manusia menjadi target utama dari semua bidang/sektor pembangunan. Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat menegaskan tentang pentingnya aspek Sumber Daya Manusia khususnya warga Asli Papua untuk diprioritaskan. Hal tersebut dilakukan demi menyiapkan warga Asli Papua untuk memegang tanggung jawab dalam menggerakkan roda kehidupan Provinsi Papua Barat ke arah yang lebih baik. Untuk itulah dibutuhkan SumberDaya Manusia yang berkarakter positif dengan tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan yang baik.

**Misi 7 : Memanfaatkan Sumber Daya Alam Bagi Kesehatan
Masyarakat**
Visi terkait : Maju, Mandiri, Lestari

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Papua Barat harus diambil manfaatnya secara bijak bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Ironis jika Provinsi Papua Barat yang kaya akan SDA namun kehidupannya tidak sejahtera. Jika keadaannya demikian, tentunya ada yang belum optimal atau bahkan ada yang salah dalam pola pemanfaatan SDA yang selama ini dilakukan. Karenanya pola pemanfaatan yang diupayakan lima tahun kedepan harus dilakukan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat Provinsi Papua Barat umumnya, dan khususnya orang Asli Papua. Pemanfaatan Sumber Daya Alam ini juga yang nantinya ditujukan untuk membantu mengatasi masalah tingginya kemiskinan dan kesenjangan di Provinsi Papua Barat.

Misi 8 : Melestarikan Lingkungan Alam dan Budaya
Visi terkait : Lestari

Pembangunan yang mengabaikan aspek kelestarian lingkungan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup umat manusia. Provinsi Papua Barat Daya pada dasarnya memiliki kerentanan lingkungan yang tinggi sehingga pengendalian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pemanfaatan Sumber Daya Alam menjadi sangat penting. Oleh karena itu, aspek lingkungan harus menjadi salah satu komponen utama pertimbangan bagi kebijakan pembangunan sektoral maupun kewilayahan. Dalam hal ini, implementasi berbagai regulasi terkait dengan penataan ruang merupakan salah satu program utama.

Keanekaragaman budaya sesungguhnya merupakan aset pembangunan yang jika dikelola secara baik dan dipadukan dengan perkembangan wilayah akan memberikan nilai tambah lain baik dari sudut pandang sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, perlu ada pendalaman dan pengembangan nilai-nilai luhur yang melekat dalam aneka ragam budaya yang murni berasal dari Provinsi Papua Barat. Aktualisasi aspek sosial budaya masyarakat Provinsi Papua Barat merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari upaya penguatan dan peningkatan martabat.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dalam periode perencanaan 2022-2026 seiring dengan adanya perubahan kebijakan penataan ruang dalam skala nasional maupun regional antara lain dengan adanya rencana Perumahan, rencana sanitasi dan Rencana sistem pengolahan Air Minum / SPAM, maka diperlukan penyesuaian terhadap produk rencana penataan ruang baik dalam skala makro maupun rinci/detail.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa yang menjadi pendorong penyesuaian terhadap rencana tata ruang yang bersifat makro maupun rinci adalah dinamika pembangunan di wilayah kabupaten sorong,

perubahan kebijakan penataan ruang baik dalam skala makro maupun rinci, serta upaya dari Perangkat Daerah dalam pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Malang sehingga terwujud pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Sedangkan faktor penghambat antara lain adalah mekanisme penyusunan Raperda yang cukup panjang dan masih belum ditetapkannya peraturan menteri terkait pedoman penyusunan kawasan strategis kabupaten.

Kendala lain yang dihadapi adalah dengan perubahan kebijakan penataan ruang skala nasional maupun regional, Pemerintah Kabupaten Sorong secara umum masih menggunakan RTRW sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang mengingat RTRW adalah perangkat pengendali pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum. Dengan makin meningkatnya minat investasi di Wilayah Kabupaten Sorong maka guna efisiensi dan efektifitas laju pembangunan diperlukan alat pengendalian pemanfaatan ruang yang bersifat lebih rinci. Hambatan lain yang sering dihadapi adalah masih belum ditetapkannya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke dalam RTRW Kabupaten Sorong sehingga memberi dampak bagi percepatan penyusunan rencana tata ruang di wilayah Kabupaten Sorong. Hambatan lain yang masih menjadi prioritas perbaikan adalah terdapatnya kawasan permukiman kumuh.

A. Kebijakan dan Strategi Penetapan Pola Ruang Wilayah

Pengembangan kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan.

Strategi :

- a. Pengembangan permukiman perdesaan disesuaikan dengan karakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat perdesaan;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman perdesaan;
- c. Peningkatan kualitas permukiman perkotaan;
- d. Pengembangan perumahan terjangkau;
- e. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan.

B. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Sorong

Kawasan permukiman pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kelompok yakni permukiman perdesaan dan perkotaan. dengan jumlah penduduk 90.570 jiwa.

1. Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan permukiman perdesaan adalah suatu kawasan untuk permukiman pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh perkebunan Masyarakat Lokal dan Hutan rakyat serta aksesibilitas umumnya kurang, jumlah sarana dan prasarana penunjang juga terbatas atau hampir tidak ada. Luas kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Sorong adalah 13.603 km² dari luas wilayah kabupaten. Secara fisiografis permukiman perdesaan di Kabupaten Sorong terletak di pergunungan dan dataran tinggi, dataran rendah, dan pesisir. Setiap lokasi memiliki karakter tersendiri dan memerlukan penanganan sesuai karakter masing-masing. Kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada wilayah pegunungan dataran tinggi, kegiatan pengembangan permukiman diarahkan lebih intens agar dapat membangun bagi masyarakat asli papua.

Kawasan permukiman pedesaan di kabupaten sorong perlu pembangunan infrastruktur dasar sehingga masyarakat asli papua dapat hidup lebih layak dan ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan

2. Kawasan Permukiman Perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan yang dominasi kegiatannya difungsikan untuk kegiatan yang bersifat kekotaan dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya. Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Sorong hanya terdapat di tiga distrik yaitu distrik aimas, Mariat, mayamuk dan salawati merupakan bagian dari kawasan perkotaan dengan perkembangan dan

kondisi yang sangat beragam, dengan rencana pengembangan kawasan ini adalah 45.295 Ha dari luas wilayah kabupaten.

Terkait dengan permukiman perkotaan di Kabupaten Sorong, rencana penataan dan pengembangannya sebagai berikut:

- a. Seiring dengan pengembangan perkotaan Aimas sebagai ibukota Kabupaten Sorong, maka permukiman di perkotaan Aimas ini akan meningkat pesat, sehingga perlu peningkatan kualitas permukiman melalui penyediaan infrastruktur yang memadai pada permukiman padat, penyediaan perumahan baru, pada setiap kawasan permukiman disediakan berbagai fasilitas yang memadai sehingga menjadi permukiman yang layak dan nyaman untuk dihuni
- b. Permukiman sekitar Kota Aimas yang termasuk bagian dari Kawasan Perkotaan Aimas, pengembangannya adalah untuk permukiman dengan kepadatan rata-rata tinggi, dan sebagian kawasan dapat digunakan untuk rumah susun;
- c. Permukiman perkotaan yang merupakan bagian dari ibukota kecamatan pengembangannya adalah untuk perumahan dan fasilitas pelengkapinya sehingga menjadi permukiman yang nyaman dan layak huni;
- d. Pada permukiman perkotaan yang padat dilakukan peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan melalui perbaikan jalan lingkungan dan jalan setapak, saluran pembuangan air hujan, pengadaan sarana lingkungan, pembangunan sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK) dan pelayanan air bersih;
- e. Kawasan permukiman baru pengembangannya harus disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti penyediaan jaringan drainase dan pematusan, pelayanan jaringan listrik, telepon, air bersih dan sistem sanitasi yang baik. Kawasan permukiman baru harus menghindari pola **enclave**;

f. Pada kawasan permukiman perkotaan yang terdapat bangunan lama/kuno, bangunan tersebut harus dilestarikan dan dipelihara; Selanjutnya bangunan dapat dialihfungsikan asalkan tidak merusak bentuk dan kondisi bangunannya.

Rencana pengelolaan kawasan permukiman antara lain meliputi :

1. Secara umum kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan harus dapat menjadikan sebagai tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif, serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman;
2. Setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing;
3. Permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris, dikembangkan dengan memanfaatkan lahan pertanian, halaman rumah, dan lahan kurang produktif sebagai basis kegiatan usaha;
4. Permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan hortikultura, disertai pengolahan hasil. Permukiman perdesaan yang berlokasi di dataran rendah, basis pengembangannya adalah pertanian tanaman pangan dan perikanan darat, serta pengolahan hasil pertanian. Selanjutnya perdesaan di kawasan pesisir dikembangkan pada basis ekonomi perikanan dan pengolahan hasil ikan;
5. Permukiman perkotaan diarahkan pada penyediaan hunian yang layak dan dilayani oleh sarana dan prasarana permukiman yang memadai;

6. Membentuk **cluster-cluster** permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara **cluster** permukiman disediakan ruang terbuka hijau;
7. Pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan kecamatan;
8. Pengembangan permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan industri, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian dengan Rencana Tata Ruang.

Dari Hasil telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap program pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat disimpulkan bahwa:

- Program Penataan Ruang dan Penataan Bangunan
 1. Perlu adanya kebijakan terkait pemanfaatan, pemanfatan dan pengendalian penataan ruang;
 2. Bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam menemukan teknologi pengelolaan air limbah menjadi bahan baku air;
 3. Perencanaan Perumaahn dan kawasan permukiman.
- Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman
 1. Perlu adanya peningkatan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat tentang pentingnya penghematan air serta perlindungan sumber-sumber air.
- Program Pengelolaan Perumahan

1. Keberlanjutan Program penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan terkait peningkatan kualitas lingkungan perumahan;
2. Keberlanjutan Program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni beserta PSU pendukungnya yang berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan kawasan permukiman.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Identifikasi isu strategis *external* yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempengaruhi tingkat pelayanan fungsi utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah “Pengembangan Perumahan , Peningkatan Perumahan, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hunian , Sanitasi dan Air Bersih ini perlu menjadi perhatian bersama.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kemiskinan dengan stimulan bidang perumahan dan permukiman;
2. Potensi Sektor infrastruktur diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat
3. Pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat membawa perubahan hidup bagi masyarakat luas dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat dibidang melalui penyediaan perumahan dan infrastruktur dasar permukiman

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

41. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Visi dan misi Bupati Sorong dalam RPJMD Kabupaten Sorong 2023 yang terkait dengan urusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah: " MENINGKATNYA KUALITAS DAN CAPAIAN INFRASTRUKTUR DASAR 2023.

Tujuan dari misi tersebut terkait dengan urusan perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Meningkatkan Sarana Prasarana Sumberdaya Air, kawasan Permukiman dan Lingkungan sedangkan sasarannya yaitu meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum, sanitasi, dan prasarana lingkungan dasar. Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sorong

menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemanfaatan tata ruang dan meningkatnya sarana dan prasarana dasar Permukiman yang memenuhi standar teknis;
2. Meningkatnya kualitas Infrastruktur lingkungan permukiman;
3. Meningkatnya pembangunan bidang perumahan.

Sasaran:

1. Peningkatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Kualitas/kuantitas sarana dan prasarana dasar permukiman yang memenuhi standar teknis;
2. Peningkatan Akses/layanan air minum dan pengelolaan Sanitasi yang layak;
3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak layak huni dan terjangkau .

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

1. Persentase luas infrastruktur dasar yang sesuai dengan Standar Teknis
2. Persentase ketersediaan Hunian layak huni;
3. Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air bersih dan air limbah;

Penjelasan identifikasi indikator kinerja sasaran dan formula indikator kinerja sasaran pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk 5 (lima) tahun ke depan sesuai Table 1.

Tabel 1.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
					1	2	3	4	5
A. Program Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	TERWUJUDNYA PERMUKIMAN YANG TERTATA DENGAN BAIK	Terciptanya Lingkungan Permukiman dan Perumahan yang layak huni yang tertata dengan baik	Meningkatnya Presentase Permukiman yang tertata	1. Penataan lingkungan Permukiman Penduduk Pedesaan dan Perkotaan	5 Ha Di 5 Distrik	5 Ha Di 5 Distrik	5 Ha Di 5 Distrik	5 Ha Di 5 Distrik	5 Ha Di 5 Distrik
			Meningkatnya Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	2. Pembangunan jalan lingkungan Pedesaan dan Perkotaan	125 km	125 km	125 km	125 km	125 km
			meningkatnya Presentase Rumah Tangga yang Berakses Air Minum	3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan dan Perkotaan	3.250 Jiwa Di 4 Distrik	3.250 Jiwa Di 4 Distrik	3.250 Jiwa Di 4 Distrik	3.250 Jiwa Di 4 Distrik	3.250 Jiwa Di 4 Distrik
			meningkatkan kinerja sarana dan prasarana air bersih di pedesaan dan perkotaan	4. Rehabilitas / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan dari Perkotaan	3.250 Jiwa Di 4 Distrik	3.250 Jiwa Di 4 Distrik	3.250 Jiwa Di 4 Distrik	3.250 Jiwa Di 4 Distrik	3.250 Jiwa Di 4 Distrik
			Meningkatnya presentase jumlah laporan dan evaluasi pekerjaan yang terlaksana	5. monitoring evaluasi dan pelaporan	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen

B. Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya Jumlah Program kebijakan Perumahan	Meningkatnya program pengembangan perumahan	Meningkatnya jumlah produk rata-rata kebijakan strategi dan program perumahan	1. Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
			meningkatnya jumlah dokumen produk rata-rata penyusunan NSPM	2. Penyusunan Norma, standar, pedoman dan manual (NPSM)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
			Meningkatnya presentase jumlah sosialisasi undang-undang perumahan yang terlaksana	3. Koordinasi Penyelegaraan Pengembangan Perumahan	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali
			Meningkatnya presentase jumlah sosialisasi undang-undang perumahan yang terlaksana	4. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perumahan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
			Meningkatnya jumlah koordinasi yang terlaksana	5. Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Usaha	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali
			Meningkatnya presentase jumlah bantuan stimulasi perumahan ke masyarakat	6. Fasilitasi stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat	33 distrik	33 distrik	33 distrik	33 distrik	33 distrik
			Meningkatnya presentase jumlah bantuan stimulasi perumahan ke masyarakat	7. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	33 distrik	33 distrik	33 distrik	33 distrik	33 distrik
			Meningkatnya rasio jumlah sarana dan prasarana rumah yang terbangun	8. monitoring evaluasi dan pelaporan	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali
C. Program Lingkungan Sehat Perumahan	Meningkatnya jumlah program lingkungan sehat perumahan	Meningkatnya sarana dan prasarana perkotaan dan perkampungan	meningkatnya presentase jumlah laporan dan evaluasi pekerjaan yang terlaksana	1. Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
			Meningkatnya presentase rumah tangga miskin yang berakses air minum	2. Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi dasar terutama bagi masyarakat Miskin	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali
			Meningkatnya presentase jumlah lingkungan menjadi sehat	3. Penyuluhan dan pengawasan kualitas Lingkungan sehat Perumahan	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali
			Meningkatnya presentase jumlah kawasan yang tertangani	4. Penetapan Kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
			Meningkatnya jumlah koordinasi yang terlaksana	5. Koordinasi pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Usaha	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali
			Meningkatnya presentase jumlah laporan dan evaluasi pekerjaan yang terlaksana	6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali

K. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kinerja dan menunjang aktivitas	Meningkatnya kinerja pelayanan OPD	Meningkatnya kinerja Pelayanan Dinas	1. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls
				2. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls
L. Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya kinerja pelayanan OPD	Meningkatkan kinerja Aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls
M. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya kinerja pelayanan OPD	Meningkatnya pengetahuan SDM aparatur pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Pendidikan dan Pelatihan formal	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls
				2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls
N. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan		Meningkatnya kinerja pelayanan OPD	Meningkatnya kualitas dokumen keuangan Dinas Perumahan yang terselesaikan	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisari realisasi kinerja SKPD	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls

42 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sorong

Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman guna mewujudkan pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) secara optimal;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas gedung kantor Pemerintah Kabupaten Sorong yang memadai dan layak; strategi pelaksanaannya diarahkan melalui pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor Pemerintah secara berkelanjutan berdasarkan skala prioritas yang mendesak dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat dan optimalisasi penggunaan anggaran yang berhasil guna dan berdayaguna;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pemanfaatan tata ruang yang berhasil guna dan berdaya guna secara optimal dan seimbang; strategi pelaksanaannya diarahkan melalui peningkatan serta pemberdayaan kapasitas dan kompetensi sumberdaya organisasi yang optimal dalam

- mengendalikan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana peruntukan ruang;
4. Pembangunan infrastruktur lingkungan permukiman yang berkualitas (prasarana dan sarana air minum, sanitasi serta drainase dan jalan lingkungan); strategi pelaksanaannya diarahkan melalui prioritas pelaksanaan yang menggunakan pola kemitraan dan pola pendampingan manajemen pengelolaan infrastruktur secara langsung pada masyarakat maupun melalui lembaga swadaya masyarakat guna memaksimalkan kuantitas dan kualitas pembangunan dan manfaatnya;
 5. Peningkatan kualitas rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan peningkatan penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman;
 6. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan peningkatan fasilitas pelayanan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Kebijakan merupakan langkah yang diambil Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman untuk menentukan prioritas program dan kegiatan dalam mencapai tujuan kurun waktu 2019 – 2023. Kebijakan tersebut terdiri dari kebijakan internal maupun eksternal sebagai berikut:

1. Kebijakan internal merupakan kebijakan yang diambil dalam upaya penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tertib administrasi Dinas meliputi :
 - Peningkatan kualitas pelayanan administrasi secara umum, keuangan, sarana dan prasarana
 - Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur yang berkualitas
 - Peningkatan dan pengembangan sistem evaluasi, perencanaan dan pelaporan capaian kinerja
2. Kebijakan eksternal merupakan kebijakan yang diambil dalam upaya pencapaian target pengembangan daerah yang meliputi :

- Meningkatkan serta memberdayakan kapasitas dan kompetensi sumber daya organisasi yang optimal dalam mengendalikan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana peruntukan ruang;
- Membangun/merehabilitasi/memelihara gedung kantor Pemerintah secara berkelanjutan berdasarkan skala prioritas kemendesakan dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat dan optimalisasi penggunaan anggaran yang berhasil guna dan berdaya guna;
- Melaksanakan prioritas pembangunan infrastruktur lingkungan permukiman (prasarana dan sarana air minum , sanitasi serta drainase dan jalan lingkungan) yang berkualitas;
- Peningkatan penyediaan PSU perumahan dan kawasan □ Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan pelayanan penyedotan tinja limbah rumah tangga.

Identifikasi hubungan antara misi daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sorong 2018-2022 dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta strategi kebijakan yang dilaksanakan, secara lebih jelas dapat diuraikan sebagaimana pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2

HUBUNGAN ANTARA MISI KABUPATEN SORONG DENGAN TUJUAN
SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1: MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DASAR DAN INFRASTRUKTUR EKONOMI DI PEDESAAN DAN PERKOTAAN			
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana di daerah Pedesaan dan Perkotaan	A. Program Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	1. Penataan Lingkungan Perataan Lingkungan Permukiman Penduduk Pedesaan dan Perkotaan; 2. Pembangunan jalan lingkungan Pedesaan dan Perkotaan 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan dan Perkotaan; 4. Rehabilitasi / Pemeliharaan sarana Dan Prasarana Air Bersih Pedesaan dan Perkotaan; 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;	
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan rumah seperti rumah layak huni, rumah bantuan untuk masyarakat kurang mampu dan terlaksananya rumah sederhana sehat	B. Program Pengembangan Perumahan	1. Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan 2. Penyusunan Norma, standar, pedoman, dan manual (NEPM); 3. Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan; 4. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perumahan; 5. Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Usaha; 6. Fasilitas stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu; 7. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat; 8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;	
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas dari segi Perumahan, Air Minum Drainase, dan Limbah Rumah Tangga dan Industri	G. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan Besar	1. Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan 2. Koordinasi perencanaan perumahan 3. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 4. Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan 5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Air Minum, Drainase, dan Air Limbah	H. Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1. Penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah 2. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah; 3. Pengembangan teknologi air minum dan air limbah 4. Fasilitas pembinaan teknik pengolahan air limbah 5. Pengembangan distribusi air minum 6. Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana air minum 7. Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah 8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Saluran Drainase	I. Program Pembangunan Saluran Drainase	1. Perencanaan pembangunan saluran drainase 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	

BAB V**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF****5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sorong**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sorong mempunyai tanggung jawab untuk mendukung tercapainya misi daerah yang ke-5 (Lima) dengan tujuan membangun infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi di pedesaan dan perkotaan. Sasaran pada misi tersebut yang terkait dengan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sorong adalah sasaran yang kedua yaitu meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum, sanitasi, dan prasarana lingkungan dasar.

Guna mencapai tujuan dan sasaran tingkat daerah tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sorong yang upaya pencapaiannya dilaksanakan melalui beberapa penyesuaian program (Perangkat Daerah Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sorong) dan penyempurnaan indikator program dan operasionalisasi rumusan indikator sebagai berikut :

A. Program Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan :**Kegiatannya adalah :**

1. Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan dan Perkotaan;
2. Pembangunan Jalan lingkungan Pedesaan dan Perkotaan;
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan dan Perkotaan;
4. Rehabilitasi / Pemeliharaan sarana Dan Prasarana Air Bersih Pedesaan dan Perkotaan;
5. Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan;

B. Program Pengembangan Perumahan :**Kegiatannya adalah :**

1. Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan
2. Penyusunan Norma, standar , pedoman , dan manual (NSPM);
3. Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan;

4. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perumahan;
5. Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Usaha;
6. Fasilitasi stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu;
7. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
8. Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan;

C. Program Lingkungan Sehat Perumahan :

Kegiatannya adalah :

1. Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan;
2. Penyediaan Air Bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat Miskin;
3. Penyuluhan dan pengawasan kualitas Lingkungan sehat Perumahan Perumahan;
4. Pentapan Kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan Lingkungan hunian berimbang;
5. Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Usaha;
6. Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan;

D. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan :

Kegiatannya adalah :

1. Fasilitasi Pemberian Kredit Mikro untuk pembangunan dan Perbaikan Perumahan;
2. Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan sarana dasar Permukiman berbasis masyarakat;
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan;
4. peningkatan sistem pemberian kredit pemilikan rumah;
5. Koordinasi Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang – undangan bidang perumahan;
6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

E. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial :

Kegiatannya adalah :

1. Fasilitasi dan stimulasi Rehabilitasi rumah akibat bencana alam;
2. Fasilitasi dan stimulasi Rehabilitasi rumah akibat bencana sosial;
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

F. Program Pengelolaan areal Pemakaman dan Pertamanan :

Kegiatannya adalah :

1. Penyusunan kebijakan , Norma , standar, pedoman, dan manual Pengelolaan areal Pemakaman;

2. Pengumpulan dan analisis Data Base Jumlah Jiwa yang meninggal;
3. koordinasi pengelolaan areal pemakaman;
4. Koordinasi penataan areal pemakaman;
5. Pemberian perijinan pemakaman;
6. Pembangunan sarana dan prasarana areal pemakaman;
7. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman;
8. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang terbuka;
9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

G. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan

Besar :

Kegiatannya adalah :

1. Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan;
2. Koordinasi perencanaan perumahan;
3. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan;
4. Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan;
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

H. Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah:

Kegiatannya adalah :

1. Penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
1. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah;
2. Pengembangan teknologi air minum dan air limbah;
3. Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah;
4. Fasilitasi pembinaan teknik pengeolahan air minum;
5. Pengembangan distribusi air minum;
6. Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana air minum;
7. Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah;
8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

I. Program Pembangunan Saluran Drainase :

Kegiatannya adalah :

1. Perencanaan pembangunan saluran drainase;
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

J. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

Kegiatannya adalah :

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
4. Penyediaan alat tulis kantor;

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;
7. Penyediaan peralatan rumah tangga;
8. Penyediaan makanan dan minuman;
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
11. Penyediaan honorarium non PNS;

K. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

Kegiatannya adalah :

1. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor;
2. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional;

L. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :

Kegiatannya adalah :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya:

M. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur :

Kegiatannya adalah :

1. Pendidikan dan Pelatihan formal;
2. Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan;

N. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kerja dan Keuangan :

Kegiatannya adalah :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;

Program dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah (PD)

Mencermati RPJMD Kabupaten Sorong Tahun 2019-2023 khususnya uraian pada Bab VII tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah serta Bab VIII tentang Indikasi Rencana Program dan Pendanaannya, dari RPJMD Kabupaten Sorong Tahun 2019-2023 serta mengingat peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai penunjang berbagai program dan kegiatan yang dikelola Perangkat Daerah (PD) lain yang masuk dalam penjabaran tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sorong Tahun 2019-2023 yang berbeda, maka ada beberapa program yang dikerjakan bersama-sama oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Perangkat Daerah lain, walau dalam penjabaran kegiatannya berbeda.

Sehubungan hal tersebut, guna efisiensi perencanaan khususnya dalam penyederhanaan perencanaan sasaran, program dan kegiatan berikut

indikator kinerjanya ; maka diambil kebijakan untuk menyatukan dan menampung berbagai program dan kegiatan tersebut pada program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang relevan. Adapun implementasinya dilakukan berdasarkan jenis pelaksanaan kegiatannya serta prioritas dengan tetap memperhatikan prioritas-prioritas kegiatan pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Beberapa program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman;

a. Kegiatan: Pengembangan Prasarana Air Minum dengan indikator Jumlah Pengelola Air minum yang terfasilitasi dan Jumlah sarana air minum permukiman yang dibangun/ditingkatkan

- Pencapaian indikator kinerja keberhasilan program ini bersinergis dan dapat disatukan dengan capaian indicator kinerja keberhasilan pelaksanaan program yang sama yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum , dan beberapa instansi terkait lainnya.

b. Kegiatan: Penanganan Limbah Domestik dengan indicator Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah Permukiman dan Jumlah Pengelola Air Limbah yang terfasilitasi

- Pencapaian indikator kinerja keberhasilan program ini bersinergis dan dapat disatukan dengan capaian indicator kinerja keberhasilan pelaksanaan program yang sama yang dilaksanakan oleh Dinas terkait lainnya.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SORONG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. Indikator Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Mengacu pada tujuan RPJMD Kabupaten Sorong tahun 2019-2023, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, kewajiban untuk mendukung pencapaian misi yang terkait dengan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi: Membangun infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi di pedesaan dan perkotaan yang menunjang aktivitas social ekonomi kemasyarakatan.

Adapun sasaran tersebut adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum, sanitasi, dan prasarana lingkungan dasar dengan indikator sasaran.

Target capaian ini ditetapkan dengan mengacu pada target SPM Keciptakaryaannya sebagaimana tertuang dalam RPJMN sampai dengan akhir periode tahun 2023 sebesar 100%. Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD Kabupaten Sorong dengan indikator meningkatnya layanan air minum menunjukkan nilai sebesar 93,86%. Indikator meningkatkan penduduk mendapatkan akses pemanfaatan air limbah menunjukkan nilai sebesar 80,23%. Indikator meningkatkan penanganan kawasan prioritas perumahan dan permukiman menunjukkan nilai sebesar 93,86%.. Sedangkan target untuk tahun 2023 sampai dengan akhir periode RPJMD ditetapkan sesuai dengan nilai akhir target nasional sebesar 100%.

Guna pencapaian sasaran tingkat daerah tersebut, ditetapkan 14 (empat belas) kinerja utama untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mendukung sasaran daerah, yaitu:

1. Program Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan Dan Perkotaan;
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Lingkungan Sehat Perumahan
4. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
5. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial
6. Program Pengelolaan areal Pemakaman dan Pertamanan
7. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan
Besar
8. Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
9. Program Pembangunan Saluran Drainase
10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
13. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
14. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kerja dan Keuangan

Target capaian masing-masing indikator kinerja utama selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2.

NO	INDIKATOR	Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2023
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				Tahun 2017	1	2	3	4	
	Presentase Pemukiman yang Tertata	1. Penataan Lingkungan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan dan Perkotaan	0%	10%	20%	30%	20%	20%	100%
	Proporsi Panjang jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	2. Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan Dan Perkotaan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%
	Presentase Rumah Tangga yang Berakses Air Minum	3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan dan Perkotaan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%
	Presentase Sarana dan Prasarana air bersih yang terehabilitasi	4. Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana air bersih perdesaan dan perkotaan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%
	Presentase Jumlah Laporan dan Evaluasi pekerjaan yang terlaksana	5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%
	Jumlah produk rata-rata kebijakan strategi dan program perumahan	1. Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
	Jumlah dokumen produk rata-rata penyusunan NPSM	2. Penyusunan Norma, standar, pedoman dan manual (NPSM)	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
	Presentase jumlah koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	3. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
	Presentase jumlah sosialisasi undang-undang perumahan yang terlaksana	4. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang Perumahan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
	Jumlah koordinasi yang terlaksana	5. Koordinasi pembangunan perumahan dengan Lembaga/Badan Usaha	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
	Presentase jumlah bantuan stimulasi perumahan ke masyarakat	6. Fasilitasi stimulasi pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
	Rasio jumlah sarana dan prasarana rumah yang terbangun	7. Pembangunan sarana dan Prasarana rumah sederhana sehat	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
	Presentase jumlah laporan dan evaluasi pekerjaan yang terlaksana	8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
	Jumlah surat keluar dan surat masuk	1. Penyediaan jasa surat menyurat	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
	Jumlah pemakaian jasa, komunikasi/listrik/internet	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
	Terlaksananya jasa pembersihan kantor	3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
	Tersedianya Alat Tulis Kantor	4. Penyediaan alat tulis kantor	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
	Tersedianya peralatan rumah tangga	7. Penyediaan peralatan rumah tangga	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
	Tersedianya makanan dan minuman	8. Penyediaan makanan dan minuman	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam	10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
	Terlaksananya honorarium non PNS	11. Penyediaan honorarium non PNS	20%	20%	20%	20%	20%	20%	

Meningkatnya kinerja Pelayanan Dinas	1. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	20%	20%	20%	20%	20%		
	2. Pemeliharaan rutin/. Berkala kendaraan dinas / operasional	20%	20%	20%	20%	20%		
Meningkatnya kinerja aparatur pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	20%	20%	20%	20%	20%		
Meningkatnya kinerja aparatur pelayanan pada Dinas	1. Pendidikan dan Pelatihan formal	20%	20%	20%	20%	20%		
	2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	20%	20%	20%	20%	20%		
Jumlah dokumen laporan kinerja dinas yang terselesaikan	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20%	20%	20%	20%	20%		
Terturnya data pengelolaan areal pemakaman dan pertamanan	1. Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman dan manual pengelolaan areal pemakaman	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Terkumpulnya data jumlah jiwa yang meninggal	2. Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Terlaksananya koordinasi dan manajemen pemakaman	3. Koordinasi pengelolaan areal pemakaman	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Terbangunnya penataan areal pemakaman	4. Koordinasi penataan areal pemakaman	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Terbitnya izin pemakaman	5. Pemberian perizinan pemakaman	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Terbangunnya sarana dan prasarana areal pemakaman dan pertamanan	6. Pembangunan sarana dan prasarana areal pemakaman	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Terpeliharanya sarana dan prasarana terbuka	7. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Terwujudnya dokumen pemanfaatan ruang terbuka	8. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang terbuka	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Presentase jumlah laporan dan evaluasi pekerjaan yang terlaksana	9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Jumlah Masyarakat yang terlayani pengelolaan persampahan	1. Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Terturnya data perencanaan perumahan	2. Koordinasi perencanaan perumahan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Presentasi jumlah penduduk yang terlayani air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	3. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Presentasi jumlah rumah tangga dan industri yang terlayani prasarana air limbah	4. Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Terturnya data perencanaan perumahan yang lebih baik	5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

7.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sorong di tahun Pertama mulai ada peningkatan Tugas dan disesuaikan dengan target nasional. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sorong merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat pelayanan antara lain :

1. Bidang Perumahan

Nilai SPM cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Target pencapaian SPM 100 % dalam kurun waktu 2009-2025 (sumber data Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22/PERMEN/M/2008). Sasaran/target Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sorong Tahun 2018 untuk indikator kinerja bidang perumahan yaitu Persentase ketersediaan rumah layak huni dari capaian 79,08 % .

2. Bidang Kawasan Permukiman

- a. Nilai SPM cakupan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi adalah peningkatan jumlah unit pelayanan baik melalui Sambungan Rumah, Hidran Umum, maupun Terminal Air yang dinyatakan dalam persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada tahun pencapaian SPM terhadap jumlah total masyarakat di seluruh kabupaten. Target pencapaian SPM air minum saat ini 100% dan untuk satu

wilayah administrasi kabupaten 70%. (sumber data Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2010). Sasaran/target Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sorong Tahun 2019-2023 untuk indikator kinerja bidang permukiman yaitu persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum dari target 40 Lokasi tercapai 8 Lokasi ditahun 2023.

- b. Nilai SPM tingkat pelayanan sistem jaringan dan pengolahan air limbah dinyatakan dalam prosentase jumlah masyarakat yang terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total penduduk di seluruh kabupaten/kota tersebut. Target SPM tingkat pelayanan adalah 60% di tahun 2014 dengan indikator persentase jumlah masyarakat yang terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah (sumber data Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2010)
Sasaran/target Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sorong Tahun 2018-2022 untuk indikator kinerja bidang permukiman yaitu persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah dari target 3.000 titik tercapai 1.600 titik. Presentase 26,67 %.
- c. Nilai SPM tingkat pelayanan sistem jaringan drainase dinyatakan dalam prosentase jumlah masyarakat yang terlayani sistem jaringan drainase tahun 2017 dan 2018 4.573 m dari target 100.000 m persentase 6,20 %.
- d. Nilai SPM tingkat pelayanan sistem jaringan jalan lingkungan dalam kondisi baik dinyatakan dalam prosentase jumlah masyarakat yang terlayani jalan lingkungan target 200.000 m pencapaian 4.000 m presentase 6,20 %.
- e. Nilai SPM tingkat pelayanan sistem Trotoar jalan lingkungan dalam kondisi baik dinyatakan dalam prosentase jumlah masyarakat yang terlayani Trotoar / Pedestrian jalan lingkungan pencapaian 3.592 m dari target 90.000 m presentase 3,99 %

3. Bidang Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum

- a . Nilai SPM tingkat pelayanan persampahan dinyatakan dalam

prosentase jumlah masyarakat yang terlayani Pengelolaan Persampahan hanya Pada 1 distrik yaitu distrik aimas dari 33 distrik yang ada di kabupaten sorong, dikeranakan terbatasnya armada pengangkut sampah beserta operasional persampahan, pelayanan terhadap masyarakat.

b . Nilai SPM tingkat pelayanan Penerangan Jalan Umum dinyatakan dalam prosentase jumlah masyarakat yang terlayani penerangan Jalan Umum pada tahun 2023 dibangun 20 titik jiwa terlayani sekitar 100 jiwa dan pada tahun 2023 terbangun 60 titik dengan jiwa terlayani 300 jiwa.

C . Nilai SPM tingkat pelayanan Pertamanan dinyatakan dalam prosentase jumlah masyarakat yang terlayani pertamanan belum terbangun sehingga belum ada pelayanan terhadap masyarakat. alokasi Anggaran Tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000,- karena pada tahun ini merupakan awal pembentukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan pecahan dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan . Alokasi anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 30.573.842.097 mengalami kenaikan karena bidang – bidang sudah mulai berjalan Tupoksinya.

7.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil analisis tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sorong sebagai berikut :

A. Tantangan

1. Masih tingginya jumlah penduduk miskin dengan kualitas lingkungan dan bangunan permukiman yang rendah;
2. Masih rendahnya program penataan ruang dan bangunan dalam menunjang sektor pariwisata;
3. Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Hidup di bidang perumahan dan permukiman;
4. Masih belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang yang masih menggunakan RTRW Kabupaten Sorong yang bersifat umum;
5. Belum ditetapkannya batas yang jelas Lahan Pertanian Berkelanjutan di dalam RTRW kabupaten Sorong.
6. Masih minimnya perbandingan jumlah RTH publik yang dapat

dikelola dibandingkan dengan luas RTH publik yang ada di Kabupaten Sorong.

7. Belum adanya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman (RP3KP)

B. Peluang

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sorong mengenai penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan perumahan;
2. Adanya program sejuta rumah yang merupakan gerakan bersama antara Pemerintah Pusat, Daerah, Dunia Usaha (Pengembang) dan masyarakat untuk mewujudkan kebutuhan hunian, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Infrastruktur permukiman seperti air minum dan sanitasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas penduduk sehingga dapat keluar dari jurang kemiskinan;
5. Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah;
6. Minat investasi yang sangat besar mulai mengarah ke kabupaten Sorong, khususnya terkait dengan pengembangan industri, infrastruktur dan pariwisata;

Tabel 3.

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A. Program Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan																			
1	Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan dan Perkotaan				20%	20%	20%	20%	20%										
2	Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan dan Perkotaan				20%	20%	20%	20%	20%										
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana air bersih perdesaan dan perkotaan				20%	20%	20%	20%	20%										
4	Rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan dan perkotaan				20%	20%	20%	20%	20%										
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				20%	20%	20%	20%	20%										
B. Program Pengembangan Perumahan																			
1	Penetapan Kebijakan strategi dan program perumahan				20%	20%	20%	20%	20%										
2	Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM)				20%	20%	20%	20%	20%										
3	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan				20%	20%	20%	20%	20%										
4	Sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang perumahan				20%	20%	20%	20%	20%										
5	Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga / badan usaha				20%	20%	20%	20%	20%										
6	Fasilitasi stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu				20%	20%	20%	20%	20%										
7	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat				20%	20%	20%	20%	20%										
8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				20%	20%	20%	20%	20%										
C. Program Lingkungan Sehat Perumahan																			
1	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan				20%	20%	20%	20%	20%										
2	Penyediaan ari bersih dan Sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin				20%	20%	20%	20%	20%										
3	Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan				20%	20%	20%	20%	20%										
4	Penetapan Kebijakan strategi dan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang				20%	20%	20%	20%	20%										
5	Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga / badan usaha				20%	20%	20%	20%	20%										
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				20%	20%	20%	20%	20%										

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
D. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan																			
1	Fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan				20%	20%	20%	20%	20%										
2	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat				20%	20%	20%	20%	20%										
3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan				20%	20%	20%	20%	20%										
4	Peningkatan sistem pemberian kredit pemilihan rumah				20%	20%	20%	20%	20%										
5	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan peundang-undangan bidang perumahan				20%	20%	20%	20%	20%										
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				20%	20%	20%	20%	20%										
E. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam / Sosial																			
1	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam				20%	20%	20%	20%	20%										
2	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial				20%	20%	20%	20%	20%										
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				20%	20%	20%	20%	20%										
F. Program Pengelolaan Areal Pemakaman dan Pertamanan																			
1	Penyusunan kebijakn norma, norma, standar, pedoman dan maual pengelolaan areal pemakaman				20%	20%	20%	20%	20%										
2	Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal				20%	20%	20%	20%	20%										
3	Koordinasi pengelolaan areal pemakaman				20%	20%	20%	20%	20%										
4	Koordinasi penataan areal pemakaman				20%	20%	20%	20%	20%										
5	Pemberian perijinn pemakaman				20%	20%	20%	20%	20%										
6	Pembangunan sarana dan prasarana areal pemakaman				20%	20%	20%	20%	20%										
7	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman				20%	20%	20%	20%	20%										
8	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang terbuka				20%	20%	20%	20%	20%										
9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				20%	20%	20%	20%	20%										
G. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah																			
1	Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan				20%	20%	20%	20%	20%										
2	Koordinasi perencanaan perumahan				20%	20%	20%	20%	20%										
3	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan				20%	20%	20%	20%	20%										
4	Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan				20%	20%	20%	20%	20%										
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				20%	20%	20%	20%	20%										
H. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah																			
1	Penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat				20%	20%	20%	20%	20%										
2	Penyediaan prasarana dan sarana air limba				20%	20%	20%	20%	20%										
3	Pengembangan teknologi air minum dan air limbah				20%	20%	20%	20%	20%										
4	Fasilitasi pembinaan teknik pengelolaan air minum				20%	20%	20%	20%	20%										
5	Pengembangan distribusi air minum				20%	20%	20%	20%	20%										
6	Rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana air minum				20%	20%	20%	20%	20%										
7	Rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah				20%	20%	20%	20%	20%										
8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				20%	20%	20%	20%	20%										

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
1	Penyajian jasa surat menyurat				20%	20%	20%	20%	20%										
2	Penyediaan jasa komunikasi				20%	20%	20%	20%	20%										
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor				20%	20%	20%	20%	20%										
4	Penyediaan alat tulis kantor				20%	20%	20%	20%	20%										
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				20%	20%	20%	20%	20%										
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor				20%	20%	20%	20%	20%										
7	Penyediaan peralatan rumah tangga				20%	20%	20%	20%	20%										
8	Penyediaan makana dan minuman				20%	20%	20%	20%	20%										
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				20%	20%	20%	20%	20%										
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				20%	20%	20%	20%	20%										
11	penyediaan honorium non PNS				20%	20%	20%	20%	20%										
J. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
1	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor				20%	20%	20%	20%	20%										
2	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional				20%	20%	20%	20%	20%										
K. Program Peningkatan Disiplin Aparatur																			
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				20%	20%	20%	20%	20%										
L. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur																			
1	Pendidikan dan pelatihan formal				20%	20%	20%	20%	20%										
2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				20%	20%	20%	20%	20%										
M. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan																			
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD				20%	20%	20%	20%	20%										

BAB VIII

PENUTUP

Memperhatikan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sorong tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Visi RPJMD Kabupaten Sorong periode 2018-2023, dimaknai dengan Masyarakat Kabupaten Sorong maju bersama rakyat cerdas, sehat dan sejahtera 2023.
2. Misi, tujuan dan sasaran strategis Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sorong tahun 2019-2023 sama dengan misi, tujuan dan sasaran strategis RPJMD Kabupaten Sorong periode 2019-2023.
3. Ada 14 (empat belas) indikator kinerja sasaran strategis yang diusung Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sorong tahun 2019-2023 yaitu:
 - A. Program Infrastruktur Perdesaan Dan Perkotaan;
 - B. Program Pengembangan Perumahan;
 - C. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
 - D. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan;
 - E. Program Pengelolaan areal Pemakaman dan Pertamanan;
 - F. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial;
 - G. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan Besar;
 - H. Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
 - I. Program Pembangunan Saluran Drainase;
 - J. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - K. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - L. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
 - M. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur;

N. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan;

4. Indikator Kinerja Makro RPJMD Kabupaten Sorong periode 2019-2023 yang diacu adalah :

Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum, sanitasi, dan prasarana lingkungan dasar.

Demikian untuk dilaksanakan,



**BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 27 TAHUN 2016**

T E N T A N G

**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH KABUPATEN SORONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sorong tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sorong;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN SORONG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sesuai kewenangan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sorong.
4. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
5. Bupati adalah Bupati Sorong.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sorong.
8. Kepala Dinas Daerah adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Sorong.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. .

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 2

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- (4) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**BAB III
SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - f. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 1. Seksi Kebudayaan;
 2. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman; dan
 3. Seksi Sejarah dan Tradisi.
 - g. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
 3. Seksi Tenaga Kebudayaan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Dinas Kesehatan
Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program Informasi dan Humas;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Asset; dan
 3. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.



- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
 - 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kefarmasian;
 - 2. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
 - 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Penatagunaan Sumber Daya Air;
 - 2. Seksi Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air; dan
 - 3. Seksi Bina Operasi dan Pemeliharaan.
 - d. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan;
 - 2. Seksi Preservasi Jalan; dan
 - 3. Seksi Jembatan.
 - e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - 2. Seksi Bina Penataan Bangunan dan Penyehatan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
 - f. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Tata Ruang.
 - g. Bidang Bina Konstruksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Investasi Infrastruktur;
 - 2. Seksi Bina Penyelenggaraan dan Kelembagaan Jasa Konstruksi; dan
 - 3. Seksi Kompetensi dan Produktifitas Konstruksi.
 - h. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengukuran dan Pemetaan Tanah;
 - 2. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan
 - 3. Seksi Permasalahan Ganti Rugi Tanah dan Tanaman.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - j. UPTD.



- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penat Pertanahan sebagaimana tersebut dalam lampiran III y bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Perumahan dan Kawasan Permukiman te.
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Perumahan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Penyediaan Perumahan;
 - 1. Seksi Rumah Susun dan Rumah Khusus; dan
 - 2. Seksi Rumah Swadaya, Rumah Umum dan Komersil.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman; dan
 - 3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Permukiman.
 - e. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kebersihan dan Persampahan;
 - 2. Seksi Penerangan Jalan Umum; dan
 - 3. Seksi Pertamanan dan Pemakaman.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tersebut dalam lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, terdiri dari :
 - 1. Seksi Opsdal; dan
 - 2. Seksi Ketertiban Umum.
 - d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penegakan; dan
 - 2. Seksi Hubungan antar Lembaga.
 - e. Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Seksi Data dan Informasi; dan
 - 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Dinas Sosial
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dan Peran Keluarga;
 2. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil; dan
 3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan sosial.
 - d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Bantuan Sosial Penanggulangan Bencana;
 2. Seksi Jaminan Sosial dan Pengelolaan Dana Sosial; dan
 3. Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran.
 - e. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Napsa dan Ex Narapidana;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Disabilitas; dan
 3. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia.
 - f. Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Kelembagaan Sosial;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Keagamaan; dan
 3. Seksi Bantuan Sarana Pendidikan Keagamaan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, terdiri dari :
 1. Seksi Informasi dan Perluasan Kerja;
 2. Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
 3. Seksi Perencanaan Pengembangan dan Perluasan Kerja.
 - d. Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja, terdiri dari :
 1. Seksi Pelatihan dan Pemagangan;
 2. Seksi Pembinaan Lembaga Latihan; dan
 3. Seksi Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja.
 - e. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, terdiri dari :
 1. Seksi Persyarat Kerja;
 2. Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan
 3. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Pengembangan Hubungan Industrial.
 - f. Bidang Transmigrasi, terdiri dari :
 1. Seksi Penyiapan Lahan;
 2. Seksi Penempatan; dan



3. Seksi Pembinaan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
 1. Pranata Komputer;
 2. Asisten Pranata Komputer;
 3. Pengantar Kerja; dan
 4. Perantara Perselisihan Industrial/Mediator.
 - h. UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan, dan Perlindungan Anak
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari :
 1. Seksi Advokasi dan Pergerakan;
 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana; dan
 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :
 1. Seksi Jaminan Ber-KB dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;
 2. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB; dan
 3. Seksi Ketahanan Kesejahteraan Keluarga.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 1. Seksi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi dan Sosial;
 2. Seksi Kesetaraan Gender Bidang Politik dan Hukum; dan
 3. Seksi Perlindungan Hak Perempuan.
 - f. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Anak, terdiri dari :
 1. Seksi Perlindungan Anak;
 2. Seksi Tumbuh Kembang Anak; dan
 3. Seksi Pengembangan Kota Layak Anak.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Ketahanan Pangan
Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Umum.

/

- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - 2. Seksi Sumber Daya Pangan; dan
 - 3. Seksi Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Distribusi Pangan;
 - 2. Seksi Harga Pangan; dan
 - 3. Seksi Cadangan Pangan.
 - e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Konsumsi Pangan ;
 - 2. Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Pangan Lokal.
 - f. Bidang Keamanan Pangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan;
 - 2. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan; dan
 - 3. Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Lingkungan Hidup
Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengurangan Sampah;
 - 2. Seksi Penanganan Sampah; dan
 - 3. Seksi Limbah B3.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
 - 2. Seksi Pencemaran Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Kerusakan Lingkungan.
 - f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kesebelas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - 1. Seksi Identitas Penduduk;
 - 2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 - 3. Seksi Pendataan Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelahiran;
 - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 - 3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 - 3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kerjasama;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
 - 3. Seksi Inovasi Pelayanan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tersebut pada Lampiran XI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ketahanan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Kelembagaan Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Bina Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. Bidang Usaha Ekonomi Rakyat, terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Perkreditan Produksi dan Pemasaran; dan
 - 2. Seksi Bina Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat;
 - e. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Rehabilitasi dan Konservasi SDA; dan
 - 2. Seksi Pengkajian, Kerjasama Teknologi Tepat Guna;
 - f. Bidang Pemerintahan Kampung, terdiri dari :
 - 1. Seksi Tata Pemerintahan Kampung dan Kelurahan; dan
 - 2. Seksi Kekayaan dan Kelembagaan Kampung/Kelurahan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.



- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketigabelas
Dinas Perhubungan
Pasal 15**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari :
 1. Seksi Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan; dan
 3. Seksi Pengujian Sarana.
 - d. Bidang Prasarana, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
 2. Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
 3. Seksi Perawatan Prasarana.
 - e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, terdiri dari :
 1. Seksi pepaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
 2. Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
 3. Seksi Keselamatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tersebut pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempatbelas
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Pasal 16**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik & Layanan e-Governmen;
 2. Seksi Pengelolaan Komunikasi Informasi Layanan Publik & Hubungan Media; dan
 3. Seksi Infrastruktur dan Teknologi.
 - d. Bidang Statistik, terdiri dari :
 1. Seksi Statistik Sosial dan Ekonomi;
 2. Seksi Statistik Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 3. Seksi Integrasi Pengolahan dan Deseminasi Statistik
 - e. Bidang Persandian, terdiri dari :
 1. Seksi Tata Kelola Persandian;
 2. Seksi Operasional Pengamanan Persandian; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Evauasi Penyelenggaraan Persandian.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD.

/

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima belas
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program.
 - c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
 2. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan; dan
 3. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan.
 - d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
 2. Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro; dan
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Kewirausahaan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tersebut pada Lampiran XV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenambelas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim;
 2. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, terdiri dari:
 1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
 - e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I;
 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II; dan
 3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III.
 - f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
 3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuhbelas
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Parawisata, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Destinasi Pariwisata Daerah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Atraksi Pariwisata Daerah;
 - 2. Seksi Pembinaan Kawasan dan Pelaku Pariwisata Daerah; dan
 - 3. Seksi Perizinan Pariwisata Daerah.
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata Daerah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata Daerah;
 - 2. Seksi Promosi Pariwisata Daerah; dan
 - 3. Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata Daerah.
 - e. Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - 2. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
 - 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
 - f. Bidang Keolah Ragaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembudayaan Olah Raga;
 - 2. Seksi Peningkatan Prestasi Olah Raga; dan
 - 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olah Raga.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Parawisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapanbelas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Hubungan Masyarakat;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
 - 2. Seksi Layanan, Otomasi, dan Kerja Sama Perpustakaan; dan
 - 3. Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan.
 - d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan; dan



3. Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Perangkat Daerah;
 2. Seksi Pembinaan, Perusahaan, Organisasi Masyarakat/Organisasi Politik dan Masyarakat; dan
 3. Seksi Pengawasan Kearsipan.
 - f. Bidang Pengelolaan Arsip, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis;
 2. Seksi Akuisisi, Pengolahan dan Preservasi Arsip; dan
 3. Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip Statis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kesembilanbelas
Dinas Pertanian
Pasal 21**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari :
 1. Seksi Lahan dan Irigasi;
 2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
 3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
 - d. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari:
 1. Seksi Pembenihan dan Perlindungan;
 2. Seksi Produksi; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - e. Bidang Holtikultura, terdiri dari:
 1. Seksi Pembenihan dan Perlindungan;
 2. Seksi Produksi; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - f. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembenihan dan Perlindungan;
 2. Seksi Produksi; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembibitan dan Produksi;
 2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 3. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.
 - h. Bidang Penyuluhan, terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan;
 2. Seksi Ketenagaan; dan
 3. Seksi Metode dan Informasi.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - j. UPTD, terdiri dari :

A

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tersebut pada Lampiran XIX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua puluh
Dinas Perikanan
Pasal 22**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan dan Kelembagaan ;
 2. Seksi Data dan Informasi; dan
 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
 - d. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Pengembangan Usaha dan Kemitraan Nelayan; dan
 3. Seksi Kenelayaan.
 - e. Bidang Pemanfaatan Lahan Budidaya, terdiri dari :
 1. Seksi Penataan dan Pembangunan Lahan Budidaya;
 2. Seksi Ekstensifikasi Lahan Budidaya; dan
 3. Seksi Tata Operasional dan Pemeliharaan.
 - f. Bidang Produksi dan Usaha Budidaya, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi Ikan Air Tawar dan Air Payau;
 2. Seksi Pengembangan Usaha dan Kemitraan Pembudidaya; dan
 3. Seksi Pelayanan Usaha.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keduapuluhsatu
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pasal 23**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Industri Logam, Mesin dan Kimia, terdiri dari :
 1. Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kelautan;
 2. Seksi Industri Logam dan Mesin; dan
 3. Seksi Industri Kimia.
 - d. Bidang Industri Aneka dan Elektronik, terdiri dari :
 1. Seksi Industri Aneka dan Hasil Hutan;
 2. Seksi Industri Kerajinan; dan
 3. Seksi Industri Elektronik.
 - e. Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Eksport dan Import;
 2. Seksi Pengadaan dan Penyaluran; dan

3. Seksi Industri Elektronik.
 - c. Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Eksport dan Import;
 2. Seksi Pengadaan dan Penyaluran; dan
 3. Seksi Pemasaran Produksi Lokal.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 24

Pejabat yang telah menduduki jabatan eselon IIIa yang dimutasikan menjadi kepala bidang pada dinas tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya pejabat yang baru.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.


Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 27 Desember 2016

Plt. BUPATI SORONG,
ttd
MUSA KAMUDI

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 27 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
ALBERTHO HENDRIKUS SOLOSSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2016 NOMOR 27



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SORONG
 NOMOR 27 TAHUN 2016
 TANGGAL 27 DESEMBER 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 KABUPATEN SORONG



Salinan sesuai aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN SORONG,
 W. SETIWADE
 LODEWIEN KALAMI
 SORONG

Pit. BUPATI SORONG,
 ttd
 MUSA KAMUDI

